



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



**LKJ
TAHUN
2021**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 disusun dalam rangka memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dalam kurun waktu pelaksanaan kegiatan tahun 2021. Disamping itu, Laporan Kinerja (LKJ) dimaksudkan sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode tahun berikutnya.

Pada Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ini telah diupayakan dalam mempertanggungjawabkan baik dari segi keberhasilan maupun hal-hal yang tidak dapat dicapai dalam pelaksanaan misi organisasi pada tahun 2021. Anggaran belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam APBD Induk Tahun 2021 sebesar Rp. 21.850.230.757,- sedangkan pada APBD Perubahan alokasi anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengalami pengurangan sebesar Rp. 812.984.603,- sehingga total alokasi anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Perubahan tahun 2021 menjadi Rp. 21.037.246.154,-. Adapun pengurangan pagu anggaran ini disebabkan reffocussing sebagai dampak dari pandemi covid-19. Pengurangan anggaran ini baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap capaian indikator kinerja utama bagi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menunjang pembangunan daerah.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil dan manfaat yang diperoleh pada tahun 2021 telah berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan tersebut akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kedepan.

Pangkalpinang, Januari 2022


KEPALA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
AMIR SYAHBANA
NIP. 19730909 200312 1 004


RINGKASAN EKSEKUTIF

(Executive Summary)

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan merupakan wujud implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral tetap menjadi andalan dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah terutama dalam mendukung perekonomian daerah.

Kinerja utama Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi salah satu *Leading Sector* dalam perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat menjadi keberhasilan pembangunan nasional, antara lain penerimaan nasional dan daerah, pembangunan daerah, investasi, dan bahan baku domestik serta efek berantai termasuk menciptakan lapangan kerja, yang secara tidak langsung akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat terutaman masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peran sektor Energi dan Sumber Daya Mineral bagi Pembangunan Daerah



Pola Pikir Pengelolaan Program/Kegiatan Energi dan Sumber Daya Mineral



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tetap mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih 2017-2022, sehingga Energi dan Sumber Daya Mineral tidak memiliki visi dan misi tersendiri yang berbeda dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral akan menjunjung tinggi Visi RPJMD dan berkontribusi secara lebih spesifik untuk memenuhi **Misi ke-1 Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah** dengan sasaran yang ke-4, ke-6 dan ke-7 serta dan **Misi ke-6 Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup** dengan sasaran ke-22.


Rencana Kinerja merupakan serangkaian program dan kegiatan berikut indikator dan target kinerjanya yang pada tahun 2021. Program yang dilaksanakan tahun 2021 ada 5 (lima) program yang meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan


Akuntabilitas kinerja keuangan tahun 2021 ditujukan dari sisi pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan sistem keuangan daerah sebagai berikut :

- Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 16.387.574.027,- atau 92,40% dari total pagu anggaran Rp. 17.735.249.416,-
- Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.733.986.403 ,- atau 82,80% dari total pagu anggaran Rp. 3.301.997.341,-

Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Pagu Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021



Realisasi Belanja Terhadap Pagu Anggaran Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021



Dalam rangka meningkatkan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimasa yang akan datang, maka perlu dilakukan :

- Peningkatan perencanaan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan indikator yang ingin dicapai.
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi di bidang Pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan, Geologi, Air Tanah, Ketenagalistrikan, dan Energi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dengan pemerintah pusat.
- Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Pangkalpinang, Januari 2022

**KEPALA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



AMIR SYAHBANA
Pembina TK. I
NIP. 19730909 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR TABEL	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas ESDM	1
1.2 Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2
1.3 Sumber Daya Manusia	3
1.4 Tupoksi	4
1.5 Sistematika Laporan	11

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Perubahan RPJMD 2017 – 2022	14
2.2 Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Babel Tahun 2017 – 2022	21
2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Babel Tahun 2021	24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	25
3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021	25
3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2021	28

BAB IV PENUTUP	50
-----------------------------	-----------

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Kekuatan Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4
Grafik 2.	Kekuatan Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan tingkat Pendidikan	4
Grafik 3	Penyerapan Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2021	29
Grafik 4	Penyerapan Anggaran (%) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021	30
Grafik 5	Penyerapan Anggaran (%) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian tahun 2018, 2019, 2020 & 2021	34
Grafik 6	Penyerapan Anggaran (%) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara tahun 2018, 2019, 2020 & 2021	35
Grafik 7	Penyerapan Anggaran (%) Program Pengelolaan Energi Terbarukan tahun 2018, 2019, 2020 & 2021	37
Grafik 8	Penyerapan Anggaran (%) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan tahun 2018, 2019, 2020 & 2021	38
Grafik 9	Penyerapan Anggaran (%) Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Babel Tahun Anggaran 2021	39
Grafik 10.	Realisasi Belanja Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Babel TA. 2021	40
Grafik 11	Realisasi Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung TA. 2021	40
Grafik 12	Realisasi Belanja Berdasarkan Program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung TA. 2021	41

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1.	Tujuan dan sasaran Perubahan RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017 – 2022	22
Tabel 2.2	Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2017 – 2022	23
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021	24
Tabel 3.1	Rincian capaian IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021	26
Tabel 3.2	Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 1	26
Tabel 3.3	Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 2	27
Tabel 3.4	Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Babel TA. 2021	29
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas ESDM tahun 2018, 2019, 2020 & 2021	30
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Aspek Kegeologian Dinas ESDM tahun 2018, 2019, 2020 & 2021	34
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Mineral dan Batubara Dinas ESDM tahun 2018, 2019, 2020 & 2021	35
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Energi Terbarukan Dinas ESDM tahun 2018, 2019, 2020 & 2021	36
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Dinas ESDM tahun 2018, 2019, 2020 & 2021	38
Tabel 3.10	Rincian Realisasi Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2021.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D) yang secara garis besar memiliki tugas merumuskan kebijakan teknis di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.




Gambar 1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 58 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, yaitu :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi dinas;
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan Tugas dan Fungsi.

1.2 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari 5 Bidang dan 5 Jabatan Fungsional dan 5 Cabang Dinas sebagai berikut:



Gambar 2. Denah Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretariat
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub bagian Umum;
 - Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Kegeologian

4. Bidang Pertambangan Mineral Logam
5. Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
6. Bidang Energi
7. Kelompok Jabatan Fungsional
 - Inspektur Listrik;
 - Penyidik Bumi;
 - Pranata Humas;
 - Pranata Komputer;
 - Arsipasis
8. Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka
 - Kasubbag Umum;
 - Kepala seksi kelistrikan;
 - Kepala Seksi Pertambangan
9. Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Barat
 - Kasubbag Umum;
 - Kepala seksi kelistrikan;
 - Kepala Seksi Pertambangan
10. Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan
 - Kasubbag Umum;
 - Kepala seksi kelistrikan;
 - Kepala Seksi Pertambangan
11. Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung
 - Kasubbag Umum;
 - Kepala seksi kelistrikan;
 - Kepala Seksi Pertambangan
12. Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Belitung Timur
 - Kasubbag Umum;
 - Kepala seksi kelistrikan;
 - Kepala Seksi Pertambangan


1.3 Sumber Daya Manusia

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhitung sampai dengan bulan Desember 2021 memiliki jumlah pegawai sebanyak 124 orang yang tersebar di 10 (sepuluh) unit eselon III dan 5 (lima) jabatan fungsional :



Grafik 1. Kekuatan Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sedangkan berdasarkan strata pendidikan pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai berikut:



Grafik 2. Kekuatan Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan tingkat Pendidikan

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, yaitu :

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Uraian tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi:

1. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral meliputi bidang geologi dan air tanah, bidang pertambangan mineral logam, bidang pertambangan mineral bukan logam, bidang energi, dan kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD;
4. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral;
5. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral;
6. Menyelenggarakan bidang geologi dan air tanah, bidang pertambangan mineral logam, bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan, bidang energi, serta UPTD;
7. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang energi dan sumber daya mineral;
8. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral;
9. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
13. Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD dan/atau Cabang Dinas
14. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
16. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

SEKRETARIAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas dan membawahi 3 (tiga) subbag, yaitu :

1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Umum;
3. Subbagian Keuangan.

Uraian tugas sekretariat meliputi:

1. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja dinas;
2. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja Dinas yang dilaksanakan oleh bidang-bidang
3. memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
4. memimpin dan mengoordinasikan perencanaan;
5. memimpin dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dinas;
6. memimpin dan mengoordinasikan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas;
7. memimpin dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dinas;
8. memverifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPTD dan/atau Cabang Dinas;
9. memimpin dan mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang undangan lingkup dinas;
10. memimpin dan mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LAKIP, LKPP dan LPPD lingkup Dinas;
11. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP;
12. memimpin dan mengoordinasikan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
13. memverifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang energi dan sumber daya mineral;
14. memimpin dan mengoordinasikan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD/Cabang Dinas;
15. memverifikasi kajian dan pertimbangan;
16. memimpin dan mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

17. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
18. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Geologi dan Air Tanah

Uraian tugas Bidang Geologi dan Air Tanah meliputi:

1. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Bidang Geologi dan Air Tanah;
2. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang Geologi dan Air Tanah;
3. memimpin dan memverifikasi pengelolaan informasi geologi, sumber daya mineral, dan air tanah;
4. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan survei, penyelidikan, dan kajian penataan ruang kelayakan geologi sumber daya mineral dan lingkungan;
5. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyelidikan, pemetaan geologi teknik dan geologi tata lingkungan, guna menunjang pengembangan wilayah serta perencanaan tata ruang;
6. memimpin pelaksanaan inventarisasi, penelitian, dan penyelidikan dalam rangka memperoleh data dan informasi geologi dan sumber daya mineral;
7. memimpin pelaksanaan penelitian, permodelan, kajian, dan survei terhadap rekayasa teknologi dalam rangka pengembangan, pengelolaan, penyelenggaraan konservasi, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya mineral;
8. mengevaluasi pengelolaan, pemantauan, pembinaan, pengawasan perizinan dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
9. memimpin dan mengoordinasikan penyelidikan, pemetaan hidrogeologi, bimbingan teknis/sosialisasi pengelolaan air tanah dan penyelenggaraan upaya perlindungan, konservasi, pelestarian, pengawetan, pengendalian daya rusak air tanah;
10. mengoordinasikan penyelidikan kebumih dilaksanakan bersama Penyelidik Bumi;
11. memimpin dan mengoordinasikan penyelidikan, pemetaan geologi teknik dan geologi tata lingkungan, guna menunjang pengembangan wilayah serta perencanaan tata ruang;
12. memvalidasi pengelolaan informasi geologi, sumber daya mineral, dan air tanah;
13. memvalidasi survei, penyelidikan, dan kajian penataan ruang kelayakan geologi sumber daya mineral dan lingkungan;
14. mengevaluasi penelitian, dan penyelidikan dalam rangka memperoleh data dan informasi geologi dan sumber daya mineral;
15. memimpin dan mengevaluasi penelitian, permodelan, kajian, dan survei terhadap rekayasa teknologi dalam rangka pengembangan, pengelolaan, penyelenggaraan konservasi, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya mineral;
16. memimpin dan mengkoordinasi pengelolaan, pemantauan, pembinaan, pengawasan perizinan dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
17. memimpin dan mengevaluasi pemetaan geologi, geografi, topografi dan hidrologi;
18. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan Cabang Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
19. menyelenggarakan pelayanan cetak peta;
20. menyelenggarakan dan mengoordinasikan surat rekomendasi teknis dalam pemberian izin eksplorasi, izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian/pemanfaatan, izin pengusahaan air tanah;

21. memimpin dan mengoordinasi pelaksanaan pemantaua, evaluasi dan pelaporan
22. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN;
23. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pertambangan Mineral Logam

Uraian tugas Bidang Pertambangan Mineral Logam meliputi:

1. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Bidang Pertambangan Mineral Logam;
2. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis Bidang Pertambangan Mineral Logam;
3. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan data dan informasi pertambangan mineral logam;
4. memimpin penyiapan bahan dan pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam;
5. memverifikasi bahan evaluasi dan administrasi perijinan perusahaan mineral logam dan jasa penunjangnya di Wilayah IUP;
6. memverifikasi bahan evaluasi dan administrasi perijinan perusahaan mineral logam dan jasa penunjangnya di Wilayah IPR;
7. mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan produksi dan penjualan mineral logam;
8. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknik pertambangan pada wilayah IUP mineral logam;
9. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak dari SDA Mineral;
10. memimpin pembinaan kegiatan reklamasi dan pascatambang pada wilayah IUP mineral logam;
11. memimpin pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada wilayah IUP mineral logam;
12. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan Cabang Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
13. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
14. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
15. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Uraian tugas Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi:

1. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
2. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
3. memimpin dan mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan data dan informasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
4. mengevaluasi dan mengendalikan administrasi perijinan perusahaan mineral bukan logam dan batuan serta jasa penunjangnya;
5. mengevaluasi dan mengoordinasikan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan produksi dan penjualan mineral bukan logam dan batuan;

6. merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknik pertambangan pada wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan;
7. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan penerimaan daerah dari SDA Mineral bukan logam dan batuan;
8. memimpin dan mengoordinasikan pembinaan kegiatan reklamasi dan pascatambang pada wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan;
9. memimpin dan mengoordinasikan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan;
10. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan UPTD dan/atau Cabang Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
11. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
12. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
13. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Energi

Uraian tugas Bidang Energi meliputi:

1. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Bidang Energi;
2. memimpin dan mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Energi;
3. memimpin dan mengoordinasikan perumusan program dan prosedur kerja bidang Energi dan ketenagalistrikan daerah; kebijakan investasi energi dan ketenagalistrikan daerah serta rencana umum energi daerah (RUED) dan rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD);
4. memimpin dan mengoordinasikan pembinaan kerjasama energi dan ketenagalistrikan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
5. memverifikasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang perusahaan energi;
6. memverifikasi surat rekomendasi izin operasi ketenagalistrikan, izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia dan informatika;
7. memimpin dan mengoordinasikan sertifikat laik operasi;
8. memimpin dan mengoordinasikan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
9. menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan, pengawasan perizinan, dan pemanfaatan ketenagalistrikan;
10. memimpin dan mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan energi;
11. memimpin dan mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang konservasi energi;
12. memimpin dan mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengawasan Energi;
13. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, energi dan ketenagalistrikan;
14. menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pengembangan dan perusahaan di bidang energi;
15. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan UPTD dan/atau Cabang Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
16. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

17. menyelenggarakan pembinaan Pegawai ASN; dan
18. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Cabang Dinas ESDM

Cabang Dinas ESDM dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pertambangan Umum;
3. Seksi Kelistrikan; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian Tugas Cabang Dinas :

1. Pelaksanaan penataan wilayah pertambangan di wilayah IPR, IUP Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Khusus dan IUP Mineral bukan logam dan batuan dalam satu wilayah kerja;
2. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan IPR, IUP Mineral Logam, IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berada di wilayah kerja;
3. Pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan, pengeboran, penggalian, pemakaian, pengambilan, pemanfaatan, atau pengusahaan air tanah;
4. Pelaksanaan pendataan dan pelaporan kegiatan ketenagalistrikan di dalam satu wilayah kerja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Terdapat 5 (lima) Jabatan Fungsional Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu : Inspektur Ketenagalistrikan dan Penyelidik Bumi.

1. Inspektur Ketenagalistrikan.

Tugas pokok Inspektur Ketenagalistrikan adalah melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek ketenagalistrikan, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi.

2. Penyelidik Bumi

Tugas Pokok jabatan fungsional Penyelidi Bumi yaitu melaksanakan penyelidikan kebumian yang meliputi perencanaan, persiapan, penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan, dan penyebarluasan hasil penyelidikan kebumian, serta pengembangan metode dan teknologi penyelidikan kebumian.

3. Pranata Komputer

Tugas pokok Pranata Komputer adalah merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis Komputer.

4. Pranata HUMAS

Tugas pokok Pranata Humas adalah melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan kelembagaan, dan pelaksanaan hubungan personil serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

5. Arsiparis

Tugas pokok Arsiparis adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang meliputi ketatalaksanaan kearsipan, pembuatan petunjuk kearsipan, pengelolaan arsip, konservasi arsip, layanan kearsipan, publikasi kearsipan, pengkajian dan pengembangan kearsipan, pembinaan dan pengawasan kearsipan.

1.5 Sistematika Laporan

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) tahun 2021 sebagai berikut :

1. Kata Pengantar

2. Ringkasan Eksekutif

3. BAB I Pendahuluan

- 1.1 Gambaran Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung
- 1.2 Struktur Organisasi
- 1.3 Sumber Daya Manusia

- 1.4 Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung

4. BAB II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

- 2.1 Perubahan RPJMD 2017 - 2022 Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022
- 2.2 Penetapan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kep. Bangka Belitung

5. BAB III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021
- 3.3 Akuntabilitas Keuangan

6. BAB IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

7. Lampiran – lampiran

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 58 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, yaitu :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi dinas;
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan Tugas dan Fungsi.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 101 Tahun 2017 tentang pembentukan dan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Cabang Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penataan wilayah pertambangan di wilayah IPR, IUP mineral logam, IUP Operasi Produksi Khusus dan IUP mineral bukan logam dan batuan dalam satu wilayah kerja;
- b. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan IPR, IUP mineral logam, IUP mineral Bukan logam, dan batuan yang berada di wilayah kerja;
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan, pengeboran, penggalian, pemakaian, pengambilan, pemanfaatan, atau pengusahaan air tanah;
- d. Pelaksanaan pendataan dan pelaporan kegiatan ketenagalistrikan di dalam satu wilayah kerja; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif dan efisien, dan akuntabel, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- 1) Perubahan RPJMD 2017 – 2022
- 2) Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022
- 3) Penetapan Kinerja Tahun 2021

2.1 Perubahan RPJMD 2017 – 2022

Berdasarkan Visi Kepala Daerah terpilih, maka tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat pada akhir masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

" Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi ".

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan arah bagi upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah lima tahunan masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang akan menjiwai dan menjadi cita-cita bersama dari seluruh pihak yang terkait (*stakeholders*) dengan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Visi tersebut tertuang di dalam 6 (enam) poin item dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. *Sejahtera* menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tingkat pendapatan masyarakatnya terus meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat relatif kecil.
3. *Maju* adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. *Unggul* dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam berinovasi untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung, sehingga unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
5. *Efisien dan Cepat* dimaknai mampu mengelola anggaran pembangunan yang optimal dan

hebat, dengan peningkatan penggunaan *e-goverment* (IT) dalam penyelenggaraan pemerintah.

6. *Teknologi* dimaknai dengan penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan visi dan misi.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017 – 2022, yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Pembangunan Ekonomi** adalah pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor – sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor.
- b. **Berbasis Potensi Daerah** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan, serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.

2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.
- b. **Konektifitas Daerah** adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mobilitas penduduk, barang dan jasa semakin cepat, efisien dan berkualitas.

3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- b. **Unggul dan Handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan kompetensi dan daya saing yang baik yang diukur dari rata-rata lama sekolah dan kemampuan bersaing di tengah-tengah pembangunan.

4. Meningkatkan kesehatan masyarakat;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Kesehatan Masyarakat** adalah tingkat kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Tata kelola pemerintahan yang baik** adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
- b. **Pembangunan Demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Pengendalian Bencana** adalah kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana.
- b. **Kualitas Lingkungan Hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

Tujuan dan Sasaran

Terdapat 9 (sembilan) Tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2017 – 2022 (tujuan lama) sementara terdapat 10 (sepuluh) Tujuan yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 - 2022 (tujuan baru), yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
2. Meningkatnya pemerataan pendapatan
3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur
4. Meningkatnya pendidikan masyarakat
5. Meningkatnya pembangunan sosial masyarakat
6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
7. Terwujudnya Reformasi birokrasi
8. Meningkatnya demokrasi
9. Menurunnya resiko bencana
10. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Untuk mencapai ke-10 (sepuluh) tujuan ini, maka ditetapkan sasaran sejumlah 27 (dua puluh tujuh) sasaran, yaitu :

1. Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian
2. Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan
3. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
4. Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi
5. Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan
6. Menurunkan Tingkat Pengangguran
7. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja
8. Menurunkan Tingkat Kemiskinan
9. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa
10. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
11. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar
12. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan
13. Meningkatkan Kesempatan Pendidikan
14. Meningkatkan Kualitas Pendidikan
15. Meningkatkan Kesejahteraan Anak
16. Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk
17. Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender
18. Meningkatkan Kualitas Pemuda
19. Meningkatkan Pembangunan Olah Raga
20. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
21. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
22. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

23. Meningkatkan Kebebasan Sipil
24. Meningkatkan Hak-Hak Politik
25. Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi
26. Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana
27. Meningkatkan pengendalian lingkungan hidup

Keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 dengan rincian sebagai berikut :

MISI I : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah

Yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan indikator kinerja tujuan :
 - a. Meningkatnya persentase pertumbuhan PDRB, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian dengan indikator kinerja sasaran Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan
 - Meningkatnya produksi sub sektor perikanan dengan indikator kinerja sasaran Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan
 - Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata dengan indikator kinerja sasaran Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara
 - Meningkatnya produksi sektor pertambangan dengan indikator kinerja sasaran Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian
 - Meningkatnya pembangunan berbasis industri dengan indikator kinerja sasaran Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan
 - Terwujudnya kemandirian energi dengan indikator kinerja sasaran Persentase pertumbuhan produksi sub sektor ketenagalistrikan
2. Meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat dengan indikator tujuan sebagai berikut :
 1. Pengeluaran pemerintah perkapita yang diintervensi dengan indikator tujuan sebagai berikut :
 - Meningkatnya belanja pemerintah daerah dengan indikator kinerja sasaran Peresntase pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah
 2. Pendapatan perkapita masyarakat yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:

- Menurunnya angka pengangguran dengan indikator kinerja sasaran Persentase angka pengangguran
- Menurunnya angka kemiskinan dengan indikator kinerja sasaran Persentase angka kemiskinan
- Menurunnya angka inflasi dengan indikator kinerja sasaran angka inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan indikator kinerja sasaran persentase laju pertumbuhan penduduk

MISI II : Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berkualitas

Yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas dengan indikator tujuan Persentase Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas dengan indikator tujuan Persentase Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Terbangunnya daerah irigasi (ha)
 - Ketersediaan Air Baku (M3)
 - Persentase Desa yang terlayani jaringan telekomunikasi
 - b. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Persentase akses jalan lingkungan yang memadai
 - Persentase kawasan pemukiman yang tertata
 - Persentase desa yang terlayani jaringan telekomunikasi
 - c. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut
 - Persentase armada angkutan
 - Persentase jalan kondisi mantap

MISI III : Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal

Yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatnya lama sekolah masyarakat dengan indikator tujuan rata-rata lama sekolah (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pendidikan bagi masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka harapan lama sekolah (angka harapan lama sekolah, angka harapan lama sekolah laki-laki , angka harapan lama sekolah perempuan)

MISI IV : Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

Yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan Angka Usia Harapan Hidup, (Angka usia harapan hidup laki-laki, angka usia harapan hidup perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka Kesehatan Masyarakat

MISI V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi

Yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator tujuan Pertumbuhan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan
 - Tingkat kematangan Maturitas SPIP
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat
 - Nilai laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Meningkat
 - b. Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Indeks Profesionalitas ASN
 - Nilai rata – rata delapan area perubahan
 - c. Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Rata – rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (KSM)
 - Unit kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
2. Terwujudnya pembangunan demokrasi dengan indikator tujuan indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Skor aspek kebebasan sipil
 - Skor aspek hak – hak politik
 - Skor aspek lembaga demokrasi

MISI VI : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

Yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola kebencanaan dengan indikator tujuan Indeks Resiko Bencana (IRB), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut :
 - 1) Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana dengan indikator kinerja sasaran Indeks Kapasitas Bencana Daerah
2. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja sasaran indeks kapasitas daerah dengan sasaran sebagai berikut:
 - Indeks kualitas Air sungai
 - Indeks Udara
 - Indeks tutupan lahan
 - Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

2.2 Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tetap mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2017-2022, sehingga Energi dan Sumber Daya Mineral tidak memiliki visi dan misi tersendiri yang berbeda dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral akan menjunjung tinggi Visi RPJMD dan berkontribusi secara lebih spesifik untuk memenuhi **Misi ke-1 Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah** dengan sasaran yang ke-4 yaitu meningkatkan PDRB sektor pertambangan dan energi dan **Misi ke-5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan Pemabangunan Demokrasi** dengan sasaran ke-22 yaitu meningkatkan tata kelolapemerintahan.

Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2017 – 2022 terdapat 5 tujuan dengan 10 sasaran, sedangkan dalam Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2017 – 2022 terdapat 3 tujuan dengan 5 sasaran yang akan disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2017-2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan produksi sektor pertambangan	Peningkatan pengelolaan pertambangan	Persentase pembinaan dan pengawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan	50%	65%	70%	75%	80%
2	Mewujudkan ketahanan energi	Peningkatan ketersediaan energi listrik	Persentase Ratio Elektrifikasi	99,48%	99,90%	99,90%	99,99%	99,99%
		Peningkatan penggunaan Bauran energi	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan		8,82%	9,33%	10,68%	10,94%
3	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B-	BB	BB	BB	A
		Meningkatkan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	85%	90%	95%	95%	95%

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 3 tujuan dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi sektor pertambangan;
2. Mewujudkan ketahanan energi;
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;

➤ **Tujuan ke- 1** : Meningkatkan produksi sektor pertambangan

Terdapat 1 sasaran pada tujuan ke-1, yaitu :

1. Peningkatan pengelolaan pertambangan

➤ **Tujuan ke-2** : Mewujudkan ketahanan energi.

Terdapat 2 sasaran pada tujuan ke-2, yaitu :

1. Peningkatan ketersediaan energi listrik
2. Peningkatan penggunaan Bauran energi

➤ **Tujuan ke-3** : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Terdapat 2 sasaran pada tujuan ke-3, yaitu :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Pelayanan Internal Perangkat Daerah

Tabel 2.2. Perubahan Sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2017 – 2022

Sasaran	Indikator Kinerja
Tujuan 1 : Meningkatkan Produksi Sektor Pertambangan	
Sasaran Strategis 1 : Peningkatan pengelolaan pertambangan	1. Persentase pembinaan dan pengawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan
Tujuan 2 : Mewujudkan Ketahanan Energi	
Sasaran Strategis 2 : Peningkatan ketersediaan energi listrik	2. Persentase Ratio Elektrifikasi
Sasaran Strategis 3 : Peningkatan penggunaan Bauran Energi	3. Persentase Bauran Energi Terbarukan
Tujuan 3 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	
Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	5. Persentase survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah
--	---

2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuat penetapan kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Perubahan RPJMD tahun 2017 – 2022. Oleh karena itu, indikator–indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan diintegrasikan dalam Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 – 2022. Penetapan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Pengelolaan Pertambangan	Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	75%
2	Peningkatan ketersediaan Energi Listrik	Persentase Ratio Elektrifikasi	99,90%
		Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	10,60%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rincian Capaian IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Pengelolaan Pertambangan	Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	75%	0	0
2	Peningkatan ketersediaan Energi Listrik	Persentase Ratio Elektrifikasi	99,99%	99,99%	100%
		Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	10,60%	8,88%	83,77%

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis 1 :
Peningkatan Pengelolaan Pertambangan

Tabel 3.2. Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 1

Indikator Kinerja	Capaian 2020	2021			Target akhir Renstra 2022 (%)
	(%)	Target (%)	Realisasi (%)	% capaian	
Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	48,31	75	0	0	80

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa:

Tingkat indikator capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan tidak tercapai yaitu dari target sebesar 75% hanya terealisasi sebesar 0% (dengan capaian 0 %)

- Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Dasar perhitungan dari indikator kinerja di atas yaitu jumlah WIUP aktif yang dibina dan diawasi dibagi total WIUP aktif dikali 100 % atau :

$$\frac{\text{Jumlah WIUP aktif yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah total WIUP aktif}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, jumlah total WIUP aktif yang dibina dan diawasi tidak ada sedangkan jumlah total WIUP aktif sebanyak 166 WIUP sehingga didapat :

$$\frac{0}{166} \times 100\% = 0\%$$

Tidak tercapainya atau tidak dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan terhadap WIUP aktif tidak lain disebabkan dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu kewenangan pemerintah provinsi terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pendelegasian terhadap pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan hingga saat ini belum ada.

Sasaran Strategis 2 :

Peningkatan ketersediaan Energi Listrik

Tabel 3.3. Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 2

Indikator Kinerja	Capaian 2019	2021			Target akhir Renstra 2022 (%)
	(%)	Target (%)	Realisasi (%)	% capaian	
Persentase Ratio Elektrifikasi	26,03	99,90	99,90	100	99,99
Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	33,04	10,60	8,88	83,77	10,94

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa:

Tingkat indikator capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase Ratio Elektrifikasi tercapai yaitu dari target 99,99%, tercapai 99,99% (dengan capaian kinerja 100%).

- **Persentase Ratio Elektrifikasi.** Dasar perhitungan dari indikator kinerja di atas yaitu Jumlah Rumah Tangga Berlistrik dibagi Jumlah Rumah Tangga dikali 100 % atau:

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Berlistrik}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$$

Namun berdasarkan data yang berhasil dihimpun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, berdasarkan konsensus tim penyusunan RUED dengan pihak PLN wilayah Bangka Belitung Persentase Ratio Elektrifikasi diperoleh dengan cara membagi jumlah desa yang teraliri listrik dengan jumlah desa dikali 100%, sehingga didapat:

$$\frac{391}{391} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Tingkat indikator capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan tidak tercapai yaitu dari target 10,60%, tercapai 8,80% (dengan capaian kinerja 83,77%)

- **Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan.** Dasar perhitungan dari indikator kinerja di atas yaitu Jumlah penggunaan Energi Baru Terbarukan dibagi Jumlah penggunaan Energi Fosil dikali 100 % atau :

$$\frac{\text{Jumlah Penggunaan Energi Baru Terbarukan}}{\text{Jumlah Penggunaan Energi Fosil}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi leap Dewan Energi Nasional (DEN) dari total Jumlah Sumber Daya Energi sebesar 1.012.642,68 TOE (Ton Oil Equivalent) porsi Energi Baru Terbarukan(EBT) hanya mencapai 1,01 MTOE dengan rincian :

BAURAN ENERGI DAERAH - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

		BOE	TOE	MTOE	%
1	EBT	7.233.161,99	1.012.642,68	1,01	8,88
2	Minyak Bumi	72.028.258,17	10.083.956,14	10,08	88,42
3	Gas Bumi	-	-	-	-
4	Batubara	2.199.249,59	307.894,94	0,31	2,70
Total		81.460.669,75	11.404.493,76	11,40	100,00

Dari tabel di atas, diperoleh jumlah penggunaan Energi Baru Terbarukan dibagi jumlah Penggunaan Energi Fosil sehingga didapat:

$$\frac{1,01}{1.012.642,68} \times 100\% = \mathbf{8,88\%}$$

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pagu Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021, alokasi anggaran yang tersedia pada APBD Induk sebesar Rp. 21.850.230.757,- dengan komposisi belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 16.316.059.592,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.059.171.165,- serta belanja modal sebesar Rp. 475.000,-. Pada APBD Perubahan, anggaran belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengalami pengurangan/efisiensi sebesar Rp. 812.984.603,- sehingga menjadi Rp. 21.037.246.154,- dengan komposisi belanja operasi yaitu belanja pegawai menjadi sebesar Rp. 17.735.249.416,- (bertambah Rp. 1.419.189.824,-) dan belanja barang dan jasa menjadi sebesar Rp. 3.301.996.859,- (berkurang Rp. 2.232.174.306,-), serta belanja modal menjadi Rp. 0,- (berkurang Rp. 475.000,-).

Penyerapan Anggaran

Pada tahun 2021 urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan melalui 5 (Lima) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan, dengan pagu anggaran belanja pegawai pada APBD Induk sebesar Rp. 16.316.059.592,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 17.735.249.416,- (bertambah Rp. 1.419.189.824,-). Realisasi penyerapan anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 16.387.574.027 (92,40%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.347.675.389,- (7,60%).


Untuk belanja barang dan jasa anggaran pada APBD induk sebesar Rp. 5.059.171.165,- dan pada APBD Perubahan anggaran belanja barang dan jasa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berkurang menjadi Rp. 3.301.996.738,- (mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.757.174.427,-). Realisasi penyerapan anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 2.733.986.403,- (82,79%).

Sedangkan untuk belanja modal yang semula pada APBD Induk sebesar Rp. 475.000,-, namun pada Perubahan APBD tahun 2021 dikarenakan refocusing maka belanja modal dihapuskan atau menjadi Rp. 0,-. Sehingga tidak ada realisasi terhadap belanja modal.

Total anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Perubahan sebesar Rp. 21.037.246.154,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.121.560.430,- (90,89%) dengan sisa anggaran Rp. 1.915.685.845,- (9,11%).

Tabel 3.4. Penyerapan Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2018 s.d. 2021

NO	TAHUN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	2018	5	31	14.384.410.500,00	12.053.191.055,40	83,79%
2	2019	5	37	9.513.111.000	6.323.531.306	66,47%
3	2020	5	28	5.484.361.165	4.763.636.274	86,86%
4	2021	5	28	21.037.246.154	19.121.560.430	90,89%
JUMLAH		15	124	50.419.128.819	42.261.919.065	83,82%



Grafik 3 Penyerapan Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2018 s.d 2021


Pada grafik di atas digambarkan penyerapan anggaran 2018 sebesar 83,79% sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 66,47% pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 86,86% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 90,89% dengan rincian kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada tahun 2021 yang sebelumnya merupakan Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah (tahun 2018, 2019, dan 2020). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 20.298.622.494,- sedangkan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 20.883.559.154,- (bertambah Rp. 584.873.660,-) dengan realisasi fisik sebesar 89,38% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.999.583.994 (90,98%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.883.975.160,- (9,02%).

Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 s.d 2021

Tahun	Pagu Dana	Realisasi	%	sisa anggaran	% sisa anggaran
2018	5.770.103.500,00	4.479.920.662,00	77,64%	1.290.182.838,00	22,36%
2019	8.782.503.000,00	5.925.430.773,00	67,47%	2.857.072.227,00	32,53%
2020	4.505.759.835,00	3.923.285.403,00	87,07%	582.474.432,00	12,93%
2021	20.883.559.154,00	18.999.583.994,00	90,98%	1.883.975.160,00	9,02%
JUMLAH	39.941.925.489,00	33.328.220.832,00	83,44%	6.613.704.657,00	16,56%



Grafik 4 Serapan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 s.d 2021

Pada tahun 2018, jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada APBD Induk sebesar Rp. 5.195.881.000,- sedangkan

pada APBD Perubahan, anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penambahan anggaran menjadi Rp. 5.770.103.500,- (bertambah Rp. 574.222.500,-) dengan 12 (dua belas) kegiatan. Realisasi fisik mencapai 76,67% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.479.920.662,- atau 77,64%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.290.182.838,- atau 22,36%.

Pada tahun 2019, jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada APBD Induk sebesar Rp. 8.394.009.000 ,- sedangkan pada APBD Perubahan, anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penambahan anggaran menjadi Rp. 8.782.503.000,- (bertambah Rp. 388.494.000,-) dengan 13 (tiga belas) kegiatan. Realisasi fisik mencapai 89,62% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.925.430.773,- atau 67,47%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.857.072.227,- atau 32,53%.

Pada tahun 2020 jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada APBD induk yaitu sebesar Rp. 5.995.364.165,- sedangkan pada APBD Perubahan, anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pengurangan anggaran menjadi Rp. 4.505.759.835,- (berkurang Rp. 1.489.604.330,-) dengan 14 (empat belas) kegiatan. Realisasi fisik mencapai 88,10% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.923.285.403,- atau 87,07%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 582.474.432,- atau 12,23%.

Sementara pada tahun 2021 terjadi perubahan program menjadi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ini dilaksanakan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah Bangka, Cabang Dinas Wilayah Bangka Barat, Cabang Dinas Wilayah Bangka Selatan, Cabang Dinas Wilayah Belitung dan Cabang Dinas Wilayah Belitung Timur. Adapun kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi tahun 2021 yang telah dilaksanakan, meliputi :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini berupa biaya cetak penggandaan dan biaya penjilidan guna menunjang penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target output sebanyak 4 (empat) dokumen. Alokasi anggaran kegiatan

pada APBD Induk sebesar Rp. 179.463.051,- sedangkan pada APBD Perubahan di reffocussing menjadi Rp. 7.719.783,- (berkurang Rp. 171.743.268,-) dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.440.710,- (96,38%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 279.073,- (3,62%). Output kegiatan adalah tersedianya 4 dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu penyusunan Renja 2021, Renja Perubahan, DPA dan DPPA.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini berupa penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 bulan. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 16.136.059.592,-. Pada APBD Perubahan menjadi Rp. 17.735.249.416,- (bertambah Rp. 1.419.189.824,-) dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.387.574.027,- (92,40%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.347.675.389,- (7,60%). Output kegiatan adalah Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan selama 12 bulan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan ini berupa kegiatan yang berkaitan dengan survey kepuasan pelayanan umum yang bersifat internal Perangkat Daerah selama 12 bulan. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 68.800.000,- sedangkan pada APBD Perubahan di reffocussing menjadi Rp. 0,- (berkurang Rp. 68.800.000,-) sehingga tidak ada realisasi pada kegiatan ini.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini berupa kegiatan yang berkaitan dengan survey kepuasan pelayanan umum yang bersifat internal Perangkat Daerah selama 12 bulan. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 1.315.288.143,- sedangkan pada APBD Perubahan alokasi anggaran di reffocussing menjadi Rp. 990.238.798,- dengan realisasi fisik 69,02 dan keuangan sebesar Rp. 790.328.220,- (79,81%). Output kegiatan yaitu jumlah administrasi umum Perangkat Daerah selama 12 bulan.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini berupa kegiatan yang berkaitan dengan survey kepuasan pelayanan umum yang bersifat internal Perangkat Daerah selama 12 bulan.

Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 475.000.000,- sedangkan pada APBD Perubahan di reffocussing menjadi Rp. 0,- (berkurang Rp. 475.000.000,-) sehingga tidak ada realisasi pada kegiatan ini.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini berupa kegiatan yang berkaitan dengan survey kepuasan pelayanan umum yang bersifat internal Perangkat Daerah selama 12 bulan. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 1.831.943.008,-. Pada APBD Perubahan di reffocussing menjadi Rp. 1.767.084.383,- (berkurang Rp. 64.858.625,-) dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.586.537.860,- (89,78%) dengan sisa anggaran sebesar Rp.180.546.523,- (10,22%). Output kegiatan adalah jumlah jasa penunjang pelayanan umum Perangkat Daerah.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


Kegiatan ini berupa kegiatan yang berkaitan dengan survey kepuasan pelayanan umum yang bersifat internal Perangkat Daerah selama 12 bulan. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 537.833.787,-. Pada APBD Perubahan di reffocussing menjadi Rp. 383.266.774,- (berkurang Rp. 154.567.013,-) dengan realisasi fisik 52,22% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 227.703.177,- (59,41%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 155.563.597,- (40,58%). Output kegiatan adalah jumlah pemeliharaan barang milik daerah Perangkat Daerah..

B. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun anggaran 2021 telah melaksanakan Program Pengelolaan Aspek Kegeologian melalui 1 (satu) kegiatan yaitu : Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi. Alokasi anggaran pada program Pengelolaan Aspek Kegeologian pada APBD Induk sebesar 190.274.458,- sedangkan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 0,- (berkurang Rp. 190.274.458,-) atau dihapus.

Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Aspek Kegeologian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 s.d 2021

Tahun	Pagu Dana	Realisasi	%	siswa anggaran	% siswa anggaran
2018	1.121.750.000,00	1.043.867.495,00	93,06%	77.882.505,00	6,94%
2019	34.070.000,00	12.018.100,00	35,27%	22.051.900,00	64,73%
2020	305.216.530,00	262.153.737,00	85,89%	43.062.793,00	14,11%
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
JUMLAH	1.461.036.530,00	1.318.039.332,00	90,21%	142.997.198,00	9,79%



Grafik 5 Serapan Anggaran Program Pengelolaan Aspek Kegeologian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 s.d 2021

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengelolaan Aspek Kegeologian adalah sebagai berikut :

1. Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi.

Alokasi dana pada APBD Induk sebesar Rp. 190.274.458,- sedangkan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 0,- (berkurang Rp. 190.274.458,-) sehingga tidak ada realisasi fisik maupun keuangan. Output yang ditargetkan dari kegiatan ini yaitu jumlah laporan pengendalian dan pengawasan perizinan air tanah.


C. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Pengelolaan Mineral dan Batubara terdiri 1 (satu) kegiatan yaitu Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan

Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah Laut sampai dengan 12 Mil. Nama program sebelumnya adalah Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (tahun 2018, 2019 dan 2020). Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Mineral dan Batuan tahun 2021 pada APBD Induk sebesar Rp. 401.331.129,- sedangkan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 0,- (berkurang Rp. 401.331.129,-) sehingga tidak ada realisasi pada kegiatan ini.

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 s.d 2021

Tahun	Pagu Dana	Realisasi	%	sisa anggaran	% sisa anggaran
2018	346.381.000,00	342.826.966,00	98,97%	3.554.034,00	1,03%
2019	141.003.000,00	107.234.528,00	76,05%	33.768.472,00	23,95%
2020	279.527.150,00	233.876.772,00	83,67%	45.650.378,00	16,33%
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
JUMLAH	766.911.150,00	683.938.266,00	89,18%	82.972.884,00	10,82%



Grafik 6 Serapan Anggaran Program Pengelolaan Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 s.d 2021

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengelolaan Mineral dan Batubara yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.


Kegiatan ini berupa penetapan WIUP bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan didampingi oleh Inspektur Tambang. Alokasi dana yang di anggarkan pada APBD Induk sebesar Rp. 188.453.861,- sementara pada Perubahan APBD 2021 mengalami refocusing menjadi Rp. 0 atau berkurang Rp. 188.453.861,-(100%) dengan realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%). Output kegiatan yaitu jumlah terselenggaranya pembinaan dan pengawasan WIUP terhadap usaha pertambangan.

D. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Pengelolaan Energi Terbarukan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi, sementara nama program sebelumnya yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Energi (tahun 2018, 2019, dan 2020). Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Energi Terbarukan tahun 2021 pada APBD Induk sebesar Rp. 279.697.501,- sedangkan pada APBD Perubahan terjadi refocusing sehingga menjadi Rp. 7.380.000,-. Pada perubahan APBD dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.380.000,- (100%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Energi Terbarukan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 s.d 2021

Tahun	Pagu Dana	Realisasi	%	sisa anggaran	% sisa anggaran
2018	6.361.100.000,00	5.449.801.159,00	85,67%	911.298.841,00	14,33%
2019	303.075.000,00	75.506.405,00	24,91%	227.568.595,00	75,09%
2020	233.725.500,00	186.171.350,00	79,65%	47.554.150,00	20,35%
2021	7.380.000,00	7.380.000,00	100,00%	0,00	0,00%
JUMLAH	6.897.900.500,00	5.711.478.914,00	82,80%	1.186.421.586,00	17,20%



Grafik 7 Serapan Anggaran Program Pengelolaan Energi Terbarukan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 s.d 2021

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan

Kegiatan ini berupa pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan untuk perusahaan mineral bukan logam dan batuan oleh aparaturnya dinas dan inspektur tambang. Alokasi anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 160.132.150,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami perubahan dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 158.149.012,- (98,76%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.983.138,- (1,24%). Keluaran dari kegiatan ini yaitu terselenggaranya pembinaan, pengawasan dan pengusahaan di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan target 175 Izin Usaha Pertambangan (IUP).

E. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan


Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi dan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak mampu,

Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.

Adapun alokasi anggaran yang dianggarkan untuk mendukung capaian kinerja pada program ini pada APBD Induk sebesar Rp. 205.305.175,- sedangkan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 146.307.121,-. Pada Perubahan APBD realisasi fisik sebesar 85,00% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 186.171.350,- (78,33%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 31.710.685,- (21,67%). Penyerapan anggaran program Pengelolaan Ketenagalistrikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 s.d 2021

Tahun	Pagu Dana	Realisasi	%	sisa anggaran	% sisa anggaran
2018	6.361.100.000,00	5.449.801.159,00	85,67%	911.298.841,00	14,33%
2019	303.075.000,00	75.506.405,00	24,91%	227.568.595,00	75,09%
2020	233.725.500,00	186.171.350,00	79,65%	47.554.150,00	20,35%
2021	146.307.121,00	114.596.436,00	78,33%	31.710.685,00	21,67%
JUMLAH	7.044.207.621,00	5.826.075.350,00	82,71%	1.218.132.271,00	17,29%



Grafik 8 Serapan Anggaran Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 s.d 2021

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengelolaan Ketenagalistrikan tahun 2021 yaitu sebagai berikut:


1. Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 146.307.121,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami penambahan menjadi Rp. 146.307.000,- dengan realisasi fisik sebesar 85% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 114.596.436,- (78,33%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 31.710.685,- (21,67%). Keluaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya penatausahaan jumlah badan usaha yang diawasi.

2. Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.

Kegiatan ini berupa pengumpulan dan pengolahan data dan informasi sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan. Alokasi anggaran pada kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 58.998.054,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami perubahan menjadi Rp. 0,- sehingga tidak ada realisasi pada kegiatan ini.

Rincian Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa




Grafik 9 Penyerapan Anggaran (%) Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2021

Belanja Pegawai




Grafik 10 Realisasi Belanja Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2021

Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021



Grafik 11 Realisasi Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2021

Realisasi Belanja Berdasarkan Program



Grafik 12 Realisasi Belanja Berdasarkan Program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2021

Tabel 3.10. Rincian Realisasi Belanja
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2021

NO	KODE KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBDP	REALISASI			SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN		FISIK		
			Rp	Rp	Rp	%	%	Rp	%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	3.29	BELANJA	21.850.230.757,00	21.037.246.275,00	19.121.560.430,00	90,89%	89,38%	1.915.685.845,00	9,11%
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	20.034.334.454,00	19.489.033.096,00	17.914.635.964,00	91,92%	91,32%	1.574.397.132,00	8,08%
1	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	18.957.726.191,00	19.335.345.975,00	17.792.659.528,00	92,02%	88,96%	1.542.686.447,00	7,98%
I	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	179.463.051,00	7.719.783,00	7.440.710,00	96,38%	100,00%	279.073,00	3,62%
1	3.29.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.963.569,00	1.219.783,00	1.070.710,00	87,78%	100,00%	149.073,00	12,22%
2	3.29.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.499.482,00	6.500.000,00	6.370.000,00	98,00%	100,00%	130.000,00	2,00%
II	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.365.294.505,00	17.735.249.416,00	16.387.574.027,00	92,40%	100,00%	1.347.675.389,00	7,60%
3	3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.316.059.592,00	17.735.249.416,00	16.387.574.027,00	92,40%	100,00%	1.347.675.389,00	7,60%
4	3.29.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	49.234.913,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
III	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.800.000,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
5	3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	68.800.000,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
IV	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	682.826.012,00	498.056.153,00	469.233.252,00	94,21%	88,14%	Rp 28.822.901,00	5,79%
6	3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.999.244,00	4.999.244,00	Rp 4.509.000,00	90,19%	95,00%	Rp 490.244,00	9,81%
7	3.29.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.999.750,00	19.099.700,00	Rp 6.817.500,00	35,69%	80,00%	Rp 12.282.200,00	64,31%

8	3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.809,00	10.000.000,00	Rp 8.675.619,00	86,76%	80,00%	Rp 1.324.381,00	13,24%
9	3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	19.200.000,00	Rp 19.200.000,00	100,00%	90,00%	Rp -	0,00%
10	3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	134.997.209,00	134.997.209,00	Rp 134.411.200,00	99,57%	100,00%	Rp 586.009,00	0,43%
11	3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	15.000.000,00	Rp 8.745.000,00	58,30%	80,00%	Rp 6.255.000,00	41,70%
12	3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	442.830.000,00	294.760.000,00	Rp 286.874.933,00	97,32%	92,00%	Rp 7.885.067,00	2,68%
V	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	475.000.000,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
13	3.29.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	475.000.000,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
VI	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	995.292.405,00	990.292.405,00	Rp 871.006.951,00	87,95%	100,00%	Rp 119.285.454,00	12,05%
14	3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.994.000,00	15.994.000,00	Rp 9.594.500,00	59,99%	100,00%	Rp 6.399.500,00	40,01%
15	3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.000.000,00	234.000.000,00	Rp 122.923.451,00	52,53%	100,00%	Rp 111.076.549,00	47,47%
16	3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	740.298.405,00	740.298.405,00	Rp 738.489.000,00	99,76%	100,00%	Rp 1.809.405,00	0,24%
VII	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.050.218,00	104.028.218,00	Rp 57.404.588,00	55,18%	56,67%	Rp 46.623.630,00	44,82%
17	3.29.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.750.000,00	32.950.000,00	Rp 23.052.347,00	69,96%	80,00%	Rp 9.897.653,00	30,04%
18	3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.590.000,00	35.590.000,00	Rp 23.826.741,00	66,95%	60,00%	Rp 11.763.259,00	33,05%
19	3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.798.218,00	35.488.218,00	Rp 10.525.500,00	29,66%	30,00%	Rp 24.962.718,00	70,34%
20	3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.912.000,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
2	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Rp 190.274.458,00	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
VIII	3.29.02.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	190.274.458,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
21	3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	88.287.713,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%

22	3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalan, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	101.986.745,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
3	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Rp 401.331.129,00	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
IX	3.29.03.1.02	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	401.331.129,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
23	3.29.03.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	188.453.861,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
24	3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	212.877.268,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
4	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Rp 279.697.501,00	Rp 7.380.000,00	Rp 7.380.000,00	100,00%	100,00%	Rp -	0,00%
X	3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	279.697.501,00	7.380.000,00	Rp 7.380.000,00	100,00%	100,00%	Rp -	0,00%
25	3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	142.045.847,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
26	3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	137.651.654,00	7.380.000,00	Rp 7.380.000,00	100,00%	100,00%	Rp -	0,00%
5	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rp 205.305.175,00	Rp 146.307.121,00	Rp 114.596.436,00	78,33%	85,00%	Rp 31.710.685,00	21,67%
XI	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	146.307.121,00	146.307.121,00	Rp 114.596.436,00	78,33%	85,00%	Rp 31.710.685,00	21,67%
27	3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	146.307.121,00	146.307.121,00	Rp 114.596.436,00	78,33%	85,00%	Rp 31.710.685,00	21,67%
XII	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	58.998.054,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
28	3.29.06.1.06.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	58.998.054,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CABANG DINAS WILAYAH BANGKA	Rp 354.721.696,00	Rp 282.678.118,00	Rp 190.596.343,00	67,43%	66,11%	Rp 92.081.775,00	32,57%
1	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Rp 354.721.696,00	Rp 282.678.118,00	Rp 190.596.343,00	67,43%	66,11%	Rp 92.081.775,00	32,57%

I	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.559.245,00	96.314.863,00	Rp 36.065.089,00	37,44%	66,00%	Rp 60.249.774,00	62,56%
1	3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.322.291,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
2	3.29.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.463.000,00	2.000.000,00	Rp 1.242.000,00	62,10%	70,00%	Rp 758.000,00	37,90%
3	3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.591.194,00	4.178.335,00	Rp 1.982.000,00	47,44%	50,00%	Rp 2.196.335,00	52,56%
4	3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	3.600.000,00	Rp 3.000.000,00	83,33%	85,00%	Rp 600.000,00	16,67%
5	3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	11.968.760,00	9.322.528,00	Rp 3.056.000,00	32,78%	50,00%	Rp 6.266.528,00	67,22%
6	3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
7	3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.214.000,00	77.214.000,00	Rp 26.785.089,00	34,69%	75,00%	Rp 50.428.911,00	65,31%
II	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.748.192,00	150.813.255,00	Rp 140.895.768,00	93,42%	82,33%	Rp 9.917.487,00	6,58%
8	3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000,00	1.000.000,00	Rp 800.000,00	80,00%	65,00%	Rp 200.000,00	20,00%
9	3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.400.000,00	32.400.000,00	Rp 25.717.768,00	79,38%	90,00%	Rp 6.682.232,00	20,62%
10	3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.098.192,00	117.413.255,00	Rp 114.378.000,00	97,41%	92,00%	Rp 3.035.255,00	2,59%
III	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.414.259,00	35.550.000,00	Rp 13.635.486,00	38,36%	50,00%	Rp 21.914.514,00	61,64%
11	3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.050.000,00	35.550.000,00	Rp 13.635.486,00	38,36%	50,00%	Rp 21.914.514,00	61,64%
12	3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.436.259,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
13	3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.928.000,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CABANG DINAS WILAYAH BANGKA BARAT	Rp 426.402.705,00	Rp 383.461.896,00	Rp 356.373.083,00	92,94%	74,44%	Rp 27.088.813,00	7,06%
1	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Rp 426.402.705,00	Rp 383.461.896,00	Rp 356.373.083,00	92,94%	74,44%	Rp 27.088.813,00	7,06%
I	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.410.437,00	82.633.316,00	Rp 75.834.000,00	91,77%	75,00%	Rp 6.799.316,00	8,23%
1	3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.428.407,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%

2	3.29.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.455.210,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
3	3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.950.000,00	2.150.000,00	Rp 951.500,00	44,26%	60,00%	Rp 1.198.500,00	55,74%
4	3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	17.990.820,00	14.323.316,00	Rp 9.062.500,00	63,27%	75,00%	Rp 5.260.816,00	36,73%
5	3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
6	3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.586.000,00	66.160.000,00	Rp 65.820.000,00	99,49%	90,00%	Rp 340.000,00	0,51%
II	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.292.268,00	256.818.580,00	Rp 245.364.282,00	95,54%	83,33%	Rp 11.454.298,00	4,46%
7	3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.750.000,00	1.750.000,00	Rp 850.000,00	48,57%	75,00%	Rp 900.000,00	51,43%
8	3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.600.000,00	25.200.000,00	Rp 16.499.282,00	65,47%	90,00%	Rp 8.700.718,00	34,53%
9	3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	231.942.268,00	229.868.580,00	Rp 228.015.000,00	99,19%	85,00%	Rp 1.853.580,00	0,81%
III	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.700.000,00	44.010.000,00	Rp 35.174.801,00	79,92%	65,00%	Rp 8.835.199,00	20,08%
10	3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.050.000,00	42.550.000,00	Rp 33.734.801,00	79,28%	65,00%	Rp 8.815.199,00	20,72%
11	3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000,00	1.460.000,00	Rp 1.440.000,00	98,63%	0,00%	Rp 20.000,00	1,37%
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CABANG DINAS WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN	Rp 409.198.912,00	Rp 357.771.465,00	Rp 272.599.100,00	76,19%	73,67%	Rp 85.172.365,00	23,81%
1	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Rp 409.198.912,00	Rp 357.771.465,00	Rp 272.599.100,00	76,19%	73,67%	Rp 85.172.365,00	23,81%
I	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.745.942,00	98.818.495,00	Rp 68.275.800,00	69,09%	67,00%	Rp 30.542.695,00	30,91%
1	3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.995.447,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
2	3.29.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.997.500,00	1.997.500,00	Rp 1.400.000,00	70,09%	80,00%	Rp 597.500,00	29,91%
3	3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.997.708,00	7.997.708,00	Rp 2.280.800,00	28,52%	50,00%	Rp 5.716.908,00	71,48%
4	3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	Rp 1.020.000,00	17,00%	50,00%	Rp 4.980.000,00	83,00%
5	3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	17.993.287,00	17.993.287,00	Rp 5.695.000,00	31,65%	60,00%	Rp 12.298.287,00	68,35%

6	3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
7	3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.762.000,00	64.830.000,00	Rp 57.880.000,00	89,28%	95,00%	Rp 6.950.000,00	10,72%
II	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.944.414,00	166.444.414,00	Rp 145.179.750,00	87,22%	77,33%	Rp 21.264.664,00	12,78%
8	3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.750.000,00	3.750.000,00	Rp 300.000,00	8,00%	50,00%	Rp 3.450.000,00	92,00%
9	3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.400.000,00	14.600.000,00	Rp 10.569.750,00	72,40%	90,00%	Rp 4.030.250,00	27,60%
10	3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.794.414,00	148.094.414,00	Rp 134.310.000,00	90,69%	92,00%	Rp 13.784.414,00	9,31%
III	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.508.556,00	92.508.556,00	Rp 59.143.550,00	63,93%	76,67%	Rp 33.365.006,00	36,07%
11	3.29.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.050.000,00	45.050.000,00	Rp 20.900.550,00	46,39%	80,00%	Rp 24.149.450,00	53,61%
12	3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.458.556,00	7.458.556,00	Rp 1.743.000,00	23,37%	50,00%	Rp 5.715.556,00	76,63%
13	3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	Rp 36.500.000,00	91,25%	100,00%	Rp 3.500.000,00	8,75%
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CABANG DINAS WILAYAH BELITUNG	Rp 326.046.307,00	Rp 302.440.876,00	Rp 240.518.831,00	79,53%	77,00%	Rp 61.922.045,00	20,47%
1	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Rp 326.046.307,00	Rp 302.440.876,00	Rp 240.518.831,00	79,53%	77,00%	Rp 61.922.045,00	20,47%
I	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.868.564,00	119.843.133,00	Rp 84.107.236,00	70,18%	77,00%	Rp 35.735.897,00	29,82%
1	3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.996.451,00	1.895.020,00	Rp 817.837,00	43,16%	55,00%	Rp 1.077.183,00	56,84%
2	3.29.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.489.200,00	2.489.200,00	Rp 1.749.200,00	70,27%	85,00%	Rp 740.000,00	29,73%
3	3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.954.176,00	7.954.176,00	Rp 5.375.300,00	67,58%	70,00%	Rp 2.578.876,00	32,42%
4	3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	17.999.737,00	17.999.737,00	Rp 16.391.410,00	91,06%	95,00%	Rp 1.608.327,00	8,94%
5	3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.966.000,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
6	3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.463.000,00	89.505.000,00	Rp 59.773.489,00	66,78%	80,00%	Rp 29.731.511,00	33,22%
II	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.227.743,00	134.027.743,00	Rp 130.392.643,00	97,29%	94,00%	Rp 3.635.100,00	2,71%

7	3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.750.000,00	1.750.000,00	Rp 1.750.000,00	100,00%	100,00%	Rp -	0,00%
8	3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000,00	13.200.000,00	Rp 11.919.085,00	90,30%	90,00%	Rp 1.280.915,00	9,70%
9	3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.077.743,00	119.077.743,00	Rp 116.723.558,00	98,02%	92,00%	Rp 2.354.185,00	1,98%
III	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.950.000,00	48.570.000,00	Rp 26.018.952,00	53,57%	60,00%	Rp 22.551.048,00	46,43%
11	3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.050.000,00	43.050.000,00	Rp 24.348.952,00	56,56%	70,00%	Rp 18.701.048,00	43,44%
12	3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000,00	5.520.000,00	Rp 1.670.000,00	30,25%	50,00%	Rp 3.850.000,00	69,75%
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CABANG DINAS WILAYAH BELITUNG TIMUR	Rp 299.526.683,00	Rp 221.860.824,00	Rp 146.837.109,00	66,18%	64,33%	Rp 75.023.715,00	33,82%
1	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Rp 299.526.683,00	Rp 221.860.824,00	Rp 146.837.109,00	66,18%	64,33%	Rp 75.023.715,00	33,82%
I	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.877.943,00	94.572.838,00	Rp 56.812.843,00	60,07%	44,00%	Rp 37.759.995,00	39,93%
1	3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.994.722,00	999.559,00	Rp 654.250,00	65,45%	80,00%	Rp 345.309,00	34,55%
2	3.29.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.456.150,00	1.001.150,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp 1.001.150,00	100,00 %
3	3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.487.672,00	4.900.000,00	Rp 285.000,00	5,82%	30,00%	Rp 4.615.000,00	94,18%
4	3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	17.996.399,00	16.336.129,00	Rp 3.729.000,00	22,83%	50,00%	Rp 12.607.129,00	77,17%
5	3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
6	3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.943.000,00	71.336.000,00	Rp 52.144.593,00	73,10%	60,00%	Rp 19.191.407,00	26,90%
II	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.437.986,00	68.687.986,00	Rp 53.698.466,00	78,18%	84,00%	Rp 14.989.520,00	21,82%
7	3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.750.000,00	1.000.000,00	Rp 500.000,00	50,00%	70,00%	Rp 500.000,00	50,00%
8	3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	Rp 12.709.466,00	52,96%	90,00%	Rp 11.290.534,00	47,04%
9	3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.687.986,00	43.687.986,00	Rp 40.489.000,00	92,68%	92,00%	Rp 3.198.986,00	7,32%
III	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.210.754,00	58.600.000,00	Rp 36.325.800,00	39,39%	65,00%	Rp 22.274.200,00	38,01%

10	3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.050.000,00	23.600.000,00	Rp 2.985.800,00	6,63%	30,00%	Rp 20.614.200,00	87,35%
11	3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.160.754,00	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	Rp -	0,00%
12	3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	35.000.000,00	Rp 33.340.000,00	83,35%	100,00%	Rp 1.660.000,00	4,74%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari evaluasi pencapaian target kinerja serta setelah melihat beberapa permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya beberapa target kinerja yang telah ditetapkan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian utama agar target yang diharapkan dapat tercapai pada setiap program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Perubahan RPJMD tahun 2017 – 2022 dan Perubahan Renstra 2017 – 2022.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Pencapaian sasaran strategis telah menunjukkan kinerja yang cukup baik walaupun masih belum maksimal seperti yang diharapkan. Keberhasilan tersebut karena adanya kerjasama dan komitmen semua pihak yang terkait untuk mensukseskan program – program yang telah direncanakan.
4. Secara keseluruhan pencapaian sasaran strategis sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan semua pihak.

B. Saran

1. Diperlukan komitmen yang terukur agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif.

2. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah secara lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan.
3. Mempertimbangan tujuan organisasi, kemampuan sumber daya yang tersedia dan kemampuan yang ada dalam penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.